

**ANALISIS UNDANG – UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN  
1974 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor :  
0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait MENINGKATNYA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR TERHADAP YURIDIS DAN  
DAMPAK SOSIOLIGIS**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-I) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Perdata



Diajukan Oleh :

**SUCHI ANGGRAENI**  
**30302000585**

**PROGRAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**ANALISIS UNDANG – UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN  
1974 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor :  
0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait MENINGKATNYA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR TERHADAP YURIDIS DAN  
DAMPAK SOSIOLIGIS**



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.S.E. Akt.M.Hum**  
**NIDN 0605036205**

Tanggal ..... 2021

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS UNDANG – UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN  
1974 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor :  
0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait MENINGKATNYA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR TERHADAP YURIDIS DAN  
DAMPAK SOSIOLIGIS**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
**SUCHI ANGGRAENI**  
**30302000585**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal.....  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Arpangi, SH.,MH**  
**NIDN. 0611066805**

Anggota I

Anggota II

  
**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**  
**NIDN 06-2005-8302**

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.S.E. Akt.M.Hum**  
**NIDN 0605036205**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.S.E. Akt.M.Hum**  
**NIDN 0605036205**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : SUCHI ANGGRAENI

NIM 30302000585


Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah Yang Berjudul :

**ANALISIS UNDANG – UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN  
1974 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor :  
0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait MENINGKATNYA PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR TERHADAP YURIDIS DAN  
DAMPAK SOSIOLIGIS (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)**

Adalah benar asli karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang.....2021

Yang Menyatakan



**Suchi Anggraeni**  
**NIM 30302000585**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung (Q.S Al Israa' : 37)
- Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju ke surya (H.R, Muslim)
- Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal : iri hati terhadap orang yang dikaruniai harta dan selalu menginfakkan pada malam hari dan siang hari. Juga iri hati kepada yang di beri kepandaian membaca Al Qur'an dan dia membacanya setiap malam dan siang hari. (H.R Bukhori dan Muslim)
- Kegagalan dan Keberhasilan bukanlah takdir namun sebuah pilihan dan kehidupan terasa nikmat manakala kita selalu berfikir cerdas ubahlah cara berfikir anda maka anda akan berubah.

**Skripsi ini aku persembahkan kepada**

*Orang tuaku yang aku cintai dan sayangi*

*Teman – teman semua*

*Terima kasih atas dukungan yang kalian berikan.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat nya, dan para tabi'in tabi'atnya, yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah kepada jaman yang terang benderang.

Selanjutnya, penulis sampaikan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini baik yang bersifat moril maupun materil. Karena tanpa adanya bantuan dan dukungan dari para pihak tersebut, tentu penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Oleh karena itu, penulis secara khusus menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
2. Dr. Arpangi, S.H., M.Hum, Ketua program studi Kelas Eksekutif SI fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis skripsi.
3. Bapak Prof. DR. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, mengarahkan dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis.
5. Kedua orang tua saya Ayah dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan kelancaran memberikan semangat, dan motivasi untuk kesuksesan dalam menyelesaikan program Studi SI Ilmu Hukum.

6. Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekali ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan.
7. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat dan pembaca yang sudah berkenan membantu dalam segala hal dan meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini. Semoga bermanfaat, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki skripsi ini agar lebih baik dan membawa manfaat bagi para pembaca.



Semarang, November 2021

Penulis

SUCHI ANGGRAENI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Peneitian.....	10
F. Terminologi.....	11
G. Metodologi Penelitian .....	13
H. Sistematika .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pernikahan.....	19
B. Dispensasi Perkawinan.....	33
C. Pembatasan Usia Perkawinan .....	36
D. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur.....	40
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	51
B. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Kawin pada Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	58
C. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama .....	62

D. Faktor-faktor Yang Mendasari Dalam Mengambil Keputusan Oleh Hakim Mengenai Dispensasi Kawin.....	68
E. Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Kabupaten Malang.....	78
F. Pengaruh Pemberian Dispensasi Kawin.....	84

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Suchi Anggraeni, 30302000585 **ANALISIS UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Nomor: 0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait MENINGKATNYA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR TERHADAP YURIDIS DAN DAMPAK SOSIOLOGIS** (Studi Kasus di Pengadilan Agama Malang).

Batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara pasti, hanya agar sebuah perkawinan menjadi sah disyaratkan kedua mempelai harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal terpenting adalah bahwa ada batasan umur untuk memenuhi batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lainnya yang ditetapkan oleh orang tua dari kedua belah pihak

Ketentuan Undang-undang perkawinan yang merubah batasan usia minimal menikah pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun didalam undang-undang ini terdapat klausul yang dapat mengesampingkan aturan ini. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat 2 bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Keputusan suatu hukum tentunya akan berdampak secara langsung baik dari aspek yuridis ataupun sosiologis, tak terkecuali pada pemberian dispensasi nikah kepada seorang anak yang hendak menikah dibawah umur. Dengan adanya permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh orang tua yang hendak menikahkan anaknya dibawah umur tentunya ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar hukum khususnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Kata Kunci** : Dispensasi Perkawinan, Aspek Yuridis, Aspek Sosiologi.

## **ABSTRACT**

*Suchi Anggraeni, 303020000585. ANALYSIS ACT OF MARRIAGE NUMBER 1 OF 1974 MALANG DISTRICT RELIGIOUS COURT. Number: 0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Related to THE INCREASE IN APPLICATION FOR DISPENSATION FOR UNDERAGE MARRIAGES AGAINST THE JURIDICAL AND SOCIOLOGICAL IMPACTS (Case study in the Malang district court).*

*The age limit for consummating marriages in Islamic law is not clearly stated. Just because a marriage is made legal, it requires that both partners must have reached puberty and have perfect skills. In Act number 1 of 1974 concerning marriage. Chapter 7 paragraph 1 states that the age limit for marriage is 19 years for men and 16 years for women. The most important thing is that there is an age limit to meet the age limit prescribed by Act of marriage. Therefore a dispensation of a court or other official appointed by parents on both sides is required.*

*Provisions of the marriage Act which change the minimum age limit for marriage in chapter 7 paragraph 1 which states that marriage is only permitted if a man and a woman reach the age of 19 years (nineteen) years. In this Act there is a clause that can override this rule. As stated in chapter 7 paragraph 2 that in the event of a deviation from the age provisions as referred to in paragraph (1), the parents of the man or the parents of the woman can ask the court for dispensation with very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence.*

*The decision of a law will certainly have a direct impact, both from the juridical and sociological aspects, no exception to the granting of marriage dispensation to a child who wants to marry underage. With the application for a marriage dispensation submitted by parents who want to marry underage, this shows that the community is aware of the law, especially in Act Number 16 of 2019 concerning marriage, changes from Act Number 1 of 1974 about the concerning of the Marriage.*

**Keywords:** *Marriage Dispensation, Juridical Aspects, Sociological Aspects*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dipandang dari segi hukum, perkawinan adalah perjanjian yang kuat yang disebut dengan kata-kata *mīšāqan ghalīdzā* yakni merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Disamping perkawinan merupakan ibadah, perkawinan juga merupakan qudrat dan iradat Allah SWT dalam penciptaan alam serta suatu tradisi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW begitupun untuk umatnya.<sup>3</sup> Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>4</sup> Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Anonim, „Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan“, [www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id), diakses 10 April 2020.

<sup>2</sup> Anonim, „Kompilasi Hukum Islam“, [www.basishukum.com](http://www.basishukum.com), diakses 10 April 2020.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 41-42.

<sup>4</sup> Anonim, „Kompilasi Hukum Islam“, [www.basishukum.com](http://www.basishukum.com), diakses 10 April 2020.

<sup>5</sup> R.M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 34.

Berdasarkan Firman Allah SWT yang terkandung dalam Surat Ar Rum Ayat 21 yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
يَسْمَعُونَ

Artinya ; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Literatur bahasa Indonesia menyebut fikih sebagai hukum Islam yaitu seperangkat peraturan yang berdasar pada Al-Qur'an dan penjelasannya dalam sunnah Nabi SAW tentang tingkah laku seorang mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua yang beragama Islam. Bila kata fikih dihubungkan dengan kata munakahat, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan Al-Qur'an yang mengatur masalah berkenaan dengan perkawinan serta berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam. Fikih munakahat sebagai Hukum Agama mendapat pengakuan resmi dari undang-undang perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat Islam.

<sup>6</sup> Pustaka Al-Hanan, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2009), hlm. 354.

Landasan ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang rumusannya „Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu“.<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dimaksudkan untuk mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan. Ketetapan batas usia minimal kawin yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memberikan batas usia minimal dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Hukum Islam menetapkan ukuran kedewasaan bagi seseorang apabila telah baligh, tidak dengan usianya karena usia baligh seseorang akan berbeda-beda. Meski di dalam hukum Islam tidak mengatur adanya batas usia minimal kawin, namun penetapan usia minimal perkawinan diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan di dalam rumah tangga. Seiring bertambahnya usia calon pengantin maka semakin matang pula kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup> Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif, dikarenakan bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Faktor penyebabnya bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 3-5.

<sup>8</sup> Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013), hlm. 3-5.

lain- lain.<sup>9</sup>

Terlepas dari itu, sejumlah kalangan menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 atas pengujian materi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16, dirubah menjadi sama-sama 19 tahun yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 menyebutkan batas umur laki-laki melangsungkan perkawinan 19 tahun dan perempuan 16 dirubah. Tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa „Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.“<sup>9</sup>

Perubahan peraturan tersebut berdampak terhadap peraturan lainnya terutama pada peraturan yang ada di bawahnya seperti ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai umur yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Sebelum lahirnya perubahan Undang-undang Perkawinan tersebut, ketentuan kedewasaan anak dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perumusan seseorang yang

---

<sup>9</sup> Zulfiani, „Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974“, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 212.

dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa kedewasaan mengacu pada kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.<sup>10</sup> Kemudian dijelaskan pula bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.

Seseorang masih dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur apabila terdapat keadaan tertentu atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama yang dinamakan sebagai dispensasi perkawinan. Perkawinan dengan calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan disebut sebagai perkawinan di bawah umur. Perkawinan semacam ini akan dilegalkan dan sah secara hukum apabila melalui lembaga Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani perkara dispensasi perkawinan.<sup>11</sup>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara - perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan, salah satunya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Pada perkara dispensasi kawin, penulis menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan semenjak diberlakukannya perubahan undang-undang perkawinan. Kemudian

---

<sup>10</sup> Siti Qomariatul Waqiah, „Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan“, *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 66.

<sup>11</sup> Rio Satria, „Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan“, [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id), diakses pada 23 Februari 2020.

penulis berusaha untuk melihat realitas dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Maksud dan tujuan pemerintah mengubah ketentuan pada pasal 7 ayat (1) ini adalah salah satunya untuk menekan angka pernikahan usia di bawah umur di Indonesia. Hal ini dikarenakan pernikahan usia di bawah umur memiliki banyak dampak negatif yang akan ditimbulkan kepada kedua belah pihak. Dari aspek kesehatan beresiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, kanker payudara, pendarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil maupun setelah hamil, anemia saat hamil, risiko terkena pre-eklampsia dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa kemungkinan lahir belum cukup umur, berat badan bayi rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi.<sup>12</sup>

Dimaksudkan penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini pasca disahkannya revisi Undang-undang Perkawinan adalah pihak wanita belum genap umur 19 tahun dan pria belum genap 19 tahun.

Sedangkan yang dimaksud 'Pengadilan yang ditunjuk' oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita adalah bagi yang beragama Islam harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dan bagi yang beragama Kristen mengajukan ke Pengadilan Negeri. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Manuba, *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*, Jakarta: EGC, Edisi 2

<sup>13</sup> Marilang, *Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur*, Al-Daulah Vol 7 No. 1 Juni 2018, hlm.

Permohonan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang masih berada pada angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Jawa Timur, khususnya Daerah Ibu Kota Malang. Ditemukan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan yang perkara Permohonan Dispensasi Nikahnya selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Total pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2017 adalah sebanyak 29 Perkara, tahun 2018 adalah sebanyak 32 Perkara, dan tahun 2019 adalah sebanyak 53 Perkara.

Berdasarkan data dispensasi nikah diatas maka penulis dapat memberikan analisa bahwa sejak tahun 2017-2019 permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Jika penulis membuat sebuah tabel, maka gambarnya adalah sebagai berikut:

No	TAHUN	%
1	2017	30
2	2018	39
3	2019	41

Berdasarkan permasalahan beserta data yang telah diuraikan, menjadikan penulis ingin mengangkatnya dalam skripsi dengan judul **“Analisis Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0186/Pdt.P/2018/Pa.Kab.Mlg Terkait Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Terhadap Yuridis Dan Dampak Sosiologis (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)”**.

Proses dalam penelitian skripsi merupakan suatu karya ilmiah berdasarkan penelitian yang bila diartikan adalah pengetahuan yang rasional, hasil berfikir kritis secara sistematis, teratur dengan menggunakan metode-metode tertentu melalui penalaran tertentu baik dimulai secara induktif atau deduktif, dalam upaya menguak permasalahan seputar kehidupan duniawi sebagaimana adanya demi pemecahan berbagai masalah kemanusiaan atau demi pembangunan ilmu itu sendiri.<sup>14</sup>

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan dalam judul ini antara lain ialah sebagai berikut :

- a. Apa yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
- b. Bagaimana perbandingan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebelum dan sesudah revisi Undang-undang Perkawinan?
- c. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam menanggapi revisi

---

<sup>14</sup> Moh Tadjuddin, *Orisinalitas Gagasan dalam penulisan tesis dan disertasi*, (Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran: Bandung, 2000), Hlm 2.

Undang-undang Perkawinan?

- d. Apakah revisi Undang-undang Perkawinan menekan angka pernikahan usia di bawah umur?
- e. Bagaimana implikasi hukum dari revisi Undang-undang Perkawinan?
- f. Bagaimana implikasi sosial dari revisi Undang-undang Perkawinan?

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini terbatas pada perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kurun waktu tahun 2018-2020.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari identifikasi dan pembatasan masalah diatas, selanjutnya penulis menemukan masalah pokoknya yaitu: Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2018-2020. Dari masalah pokok tersebut penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana dampak dari adanya pemberian Dispensasi Kawin dalam aspek Yuridis dan Sosiologis?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan Dispensasi Kawin?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan tingginya angka permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya pemberian Dispensasi Kawin dalam aspek Yuridis dan Sosiologis.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan Dispensasi Kawin.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua hal, yakni :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran lapangan hukum perdata khususnya dalam bidang hukum keluarga.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Penulis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai penetapan dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama yang selanjutnya digunakan untuk dijadikan kelengkapan administrasi bagi perkawinan anak dibawah umur.
- 2) Hakim: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi hakim dalam hal kepastian hukum kepada masyarakat dalam membuat produk Pengadilan Agama berupa penetapan dispensasi kawin dan dasar pertimbangan hakim.

- 3) Pemohon: Hasil penelitian ini diharapkan Pemohon selaku orangtua anak yang ingin menikah karena terhalang oleh kurang umur maka dalam hal ini saat persidangan dapat membuktikan bukti yang diajukan dalam surat permohonan.
- 4) Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat terhadap meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan dalam menekan pernikahan dini dikarenakan berbagai faktor.

#### **F. Terminologi**

Penulis mencari dan menelaah referensi terdahulu karena diharapkan pada penelitian yang akan dibahas penulis yang sejenis ini tidak memperoleh kemiripan yang mutlak dengan penelitian terdahulu. Berikut referensi terdahulu yang menjadi acuan penulis:

Artikel karya Hakim PA Sukadana Rio Satria „Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan“. Artikel ini membahas mengenai batas usia perkawinan didasarkan atas *‘urf* di dalam masyarakat yang dianggap akan berdampak baik bagi kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan dispensasi kawin diharuskan mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Artikel ini berbeda dengan penelitian yang penulis bahas, karena artikel ini membahas mengenai aspek yang harus dipenuhi dalam

memutus perkara dispensasi kawin. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai permasalahan dalam perkara dispensasi kawin. Meski begitu, artikel ini dapat menjadi acuan penulis dalam pembahasan mengenai dispensasi kawin pasca undang-undang perkawinan mengalami perubahan.

Adapun jurnal yang sudah membahas mengenai faktor penyebab dispensasi kawin adalah jurnal Imroatul Jamilah „Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012“, membahas mengenai 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2012, yakni faktor prefentif untuk mencegah dan faktor kuratif yakni upaya penyembuhan yang dapat diakibatkan oleh calon mempelai. Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis karena objek dan subjek penelitiannya berbeda dan pada jurnal ini membahas faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin dan pada saat undang-undang perkawinan belum mengalami perubahan.

Selanjutnya pada skripsi Tofik Nurbit Rohir “Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim dalam Penetapannya pada Berkas Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 20102-2015”. Skripsi ini membahas mengenai alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin dan dampaknya pada putusan hakim berdasarkan berkas perkara. Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis karena pada skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin dengan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis.

Jurnal Karya Kamarusdiana dan Ita Sofia, „Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam“. Jurnal ini membahas bahwa dispensasi kawin adalah solusi dari adanya peristiwa pernikahan di bawah umur. Karena pada dasarnya hukum Islam tidak melarang adanya pernikahan dibawah umur. Pembahasan ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas penulis, karena jurnal ini membahas mengenai dispensasi kawin dari berbagai perspektif tidak membahas mengenai permasalahan dalam perkara dispensasi kawin.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif.<sup>15</sup> Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan dan menganalisis data informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Adapun objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai dispensasi kawin yang

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 8.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 6.

terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa banyak permohonan dispensasi yang diajukan dan dikabulkan oleh majelis hakim, dan perceraian setelah adanya dispensasi kawin.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan yuridis, teologi normatif, dan sosiologis:

- a) Pendekatan yuridis akan membahas tentang penelitian dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan dispensasi nikah, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978, Kompilasi Hukum Islam, dan lain- lain.
- b) Teologi normatif dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar mengenai dispensasi nikah atau perkawinan di bawah umur yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang berkaitan.
- c) Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

## **3. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui :

- a) Data primer ialah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini data yang bersumber secara langsung dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b) Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari

data primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya Undang-undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan lain sejenisnya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Imam Suprayogo (2001,172) wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yakni peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut adalah responden. Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Antara lain:

- a. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- b. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- c. Pegawai negeri yang bekerja pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Diantaranya berupa berkas perkara penetapan dispensasi nikah, data resmi, dan arsip- arsip Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## 3. Observasi

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.<sup>17</sup> Observasi ini berkaitan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang berkaitan dengan hal ini.

## 4. Instrument Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka dalam penelitian perlu adanya alat bantu atau instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.<sup>18</sup> Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang digunakan sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara ialah penulis menyiapkan catatan yang

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 136.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 101

akan digunakan untuk memudahkan ketika wawancara dengan metode wawancara bebas.

2. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data yang tersedia pada tempat diadakannya penelitian.
3. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan peneliti.
4. Teknik Pengolaahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil mengumpulkan data sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data selanjutnya.

## ***H. Sitematika Penelitian***

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang yang berisi tentang alasan yang mendasari dilakukan penelitian dengan judul Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0186/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg Terkait Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dengan rumusan masalah terkait Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0186/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg. dan juga Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

**Bab II** Berisi mengenai Pengertian Nikah, dampak nikah di usia dini, dasar hukum Dispensasi Nikah, Aturan Sebelum dan sesudah direvisinya Undang-undang Perkawinan, Kemudian dilanjutkan dengan faktor penyebab banyaknya Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

**Bab III** Memaparkan Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang beserta statistik perkara Dispensasi Kawin pada tahun 2018-2020 dan merupakan bab inti yaitu bahasan utama dalam skripsi ini. Yaitu analisis faktor penyebab meningkatnya angka permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

**Bab IV** Merupakan bab penutup pembahasan yang berupa kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan beserta saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Kata “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah” atau “Zawaj” yang dari bahasa Arab dilihat secara bahasa berarti berkumpul atau dengan ungkapan lain bermakna “Akad atau Bersetubuh” yang secara syara berarti akad Pernikahan. Secara terminologi (istilah) “Nikah” atau “Zawaj”, yakni “Akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh atau sebagai akad yang ditetapkan Allah SWT bagi seorang laki-laki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.

Akad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami-isteri), dimana status kepemilikan akibat akad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam ilmu fiqh disebut “*milku al- intifa*” yakni hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (isteri), yang digunakan untuk dirinya sendiri.<sup>19</sup>

Dalam Bahasa Indonesia kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,

---

<sup>19</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*, t.tp., PT.Prima Heza Lestari, 2006, hlm.1.

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>20</sup> Dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW, pernikahan disebut dengan *An-Nikah* dan *Az-Zawaj*, yang artinya berkumpul dan saling memasukkan. Kata Nikah yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 230, yang berbunyi.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Maka Jika Suami menolaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan tidak boleh dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain. (QS. al-Baqârah [2] ayat : 230).*

Pendapat *Ahli Ushul*, mengartikan arti nikah, sebagai berikut:

- a. Ulama Syafi'iyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti "akad", dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti "bersetubuh" dengan lawan jenis.
- b. Ulama Hanafiyah, berpendapat: Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti "bersetubuh", dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti "akad" yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pendapat ini sebaliknya dari pendapat ulama Syafi'iyah.
- c. Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebut dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam kedua pendapat di atas yang disebutkan sebelumnya<sup>3</sup>, mengandung dua unsur

<sup>20</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Nikah*, cet.II, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve,1994, hlm.32.

sekaligus yaitu kata nikah sebagai “Akad” dan “Bersetubuh”.<sup>21</sup>

Adapun menurut *Ahli Fiqh*, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh Agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.<sup>22</sup>

Menurut para Sarjana Hukum ada beberapa pengertian perkawinan sebagai berikut, yakni:

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan arti Perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.
- b. Subekti mengemukakan arti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama,<sup>23</sup>
- c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik Agama maupun aturan hukum Negara.

<sup>21</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), hlm.53.

<sup>22</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), hlm.54

<sup>23</sup> Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.27-28.

Dari pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan hukum
- b. Adanya seorang pria dan wanita
- c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga)
- d. Untuk waktu yang lama
- e. Dilakukan menurut Undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary<sup>24</sup>, memberikan arti “Nikah”

Menurut istilah Syara ialah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

## 2. *Dasar Hukum Nikah*

Pada dasarnya arti “Nikah” adalah Akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami-istri<sup>25</sup>

Islam menganjurkan dengan beberapa cara, dimana salah satunya adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan firman Allah SWT Surat Ar- Ra’ad (13) ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ  
 أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

<sup>24</sup> Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab* (Singapura: Su Iaiman Mar’iy, t.t), hlm.30.

<sup>25</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 57-63

**Artinya:** *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunannya. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul ayat (mu’jizat) melainkan dengan izin Allah SWT. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”*. (QS. Ar- Râd [13] ayat : 38).

### **3. Rukun dan Syarat Nikah**

Rukun dan Syarat pernikahan dalam Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Karena kebanyakan aktifitas ibadah yang ada dalam Agama Islam senantiasa ada yang namanya rukun dan syarat, sehingga sedikit bisa dibedakan dari pengertian keduanya yakni syarat merupakan suatu hal yang harus atau dipenuhi sebelum perbuatan dilaksanakan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus ada dalam suatu akad atau perbuatan. Lebih jelasnya, akan dipaparkan, sebagai berikut:

#### **a. Rukun Pernikahan**

Dalam Islam pernikahan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa akan tetapi mempunyai nilai ibadah dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 ditegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, hal tersebut dilakukan untuk mentaati perintah Allah SWT dan dengan melaksanakannya merupakan suatu nilai ibadah kepada Allah SWT.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), hlm.69.

Karena perkawinan yang syara' akan ibadah dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan dalam rukun nikah harus ada:

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua Orang Saksi dan
- 5) Ijab dan Kabul

Kaitannya pada bidang perkawinan adalah bahwa rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan, seperti keharusan atau kewajiban kedua calon mempelai baik laki-laki dan perempuan, ijab-kabul serta dua orang saksi.<sup>27</sup>

b. Syarat Penikahan

Beberapa pendapat diantara para Mazhab Fiqh mengenai syarat-sah suatu perkawinan. Pada garis besarnya pendapat tentang syarat- syarat sahnya perkawinan ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri;

---

<sup>27</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 24

2) Akad harus disaksikan oleh saksi.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan yakni berkaitan atau berhubungan dengan Akad serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.<sup>29</sup>

- 1) Shigot yaitu ibarat ijab qabul dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Menggunakan lafaz tertentu, baik dalam lafaz “*Sarih*” misalnya *Tazwij* atau *Nikah*. Maupun lafaz “*Kinayah*”, seperti “saya sedekahkan anak saya kepada kamu” dan sebagainya.
  - b) Ijab qabul dilakukan di dalam satu majelis
  - c) Sighat didengar oleh orang-orang yang menyaksikan
  - d) Ijab qabul tidak berbeda maksud dan tujuan
- 2) Akad dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, baligh dan merdeka.
- 3) Saksi harus terdiri atas dua orang. Maka tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang saksi. Dan syarat-syaratnya adalah:
  - a) Berakal
  - b) Baligh
  - c) Merdeka
  - d) Islam
  - e) Kedua orang saksi mendengar

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, cet.VII, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990), hlm. 78

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.IV, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000), hlm. 69.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan syarat-syarat perkawinan disebutkan dalam pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua;
- 3) Dalam hal orang tua yang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat dan pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>30</sup>

Dalam melangsungkan dan mengurus administrasi pernikahan dan kantor urusan agama (KUA) mengacu kepada aturan hukum yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ayat (4) dan hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dapat diatur di Pengadilan Agama sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama pada pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan dalam prosedurnya Pernikahan bagi Warga Negara Indonesai yang beragama Non Muslim, maka perkaranya akan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.

Syarat merupakan suatu hal yang mesti dijalani dalam perkawinan. Apabila syarat tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan pencegahan terhadap perkawinan, yakni keterangan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 ayat (1) yaitu pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Pada ayat (2) yaitu pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan

---

<sup>30</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), hlm. 81

Perundangan-undangan.<sup>31</sup>

#### **4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan**

##### **a. Tujuan Perkawinan**

Merujuk pada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>18</sup> Masalah perkawinan yang di atur sedemikian rupa dan diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk hidup yang berakal memiliki beberapa tujuan. Diantara tujuan-tujuan perkawinan ialah sebagai berikut:

- 1) Mentaati perintah Allah SWT.<sup>19</sup>
- 2) Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis
- 3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan karena perzinaan.<sup>20</sup>
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rezeki, serta meningkatkan rasa dan sikap tanggung jawab.<sup>21</sup>
- 5) Melestarikan keturunan.
- 6) Mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>22</sup>
- 7) Membentuk keluarga yang kekal.<sup>23</sup>

Menurut Asaf A.A. Fyzee, tujuan nikah dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- 1) Aspek Agama (Ibadah):
  - a) Memperoleh keturunan.

<sup>31</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia,2008), hlm. 19

- b) Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Nabi Muhammad SAW.
  - c) Perkawinan mendatangkan Rezeki dan menghilangkan kesulitan.
- 2) Aspek Sosial (Masyarakat):
- a) Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum dinilai fisiknya yang lemah karena setelah pernikahan si isteri akan mendapat perlindungan dari suaminya, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain serta mendapat pengakuan yang sah dan baik dari masyarakat.
  - b) Mendatangkan sakinah (ketentraman bathin), menimbulkan *mawaddah dan mahabbah* (cinta kasih) serta *rahmah* (kasih sayang) antara suami isteri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.
- 3) Aspek Hukum (Negara):
- a) Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian luhur antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan akad yang sah di mata Agama dan Negara, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan dan pengakuan hukum baik Agama maupun negara.<sup>32</sup>

*b. Hikmah Perkawinan*

---

<sup>32</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 57-63

Allah SWT telah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Dengan kata lain, ketika manusia dijadikan makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan kesempurnaannya dapat dilihat dari kehidupan manusia yang saling berpasang-pasangan dari lawan jenis kamu.

Perkawinan dalam Islam menurut Abdurrahman Wahid bukan sekedar akad nikah, melainkan memiliki dimensi lain yang tidak boleh hilang yaitu cinta dan kasih sayang (*Mawaddah Warahmah*), dengan menjadikan ikatan yang kokoh. Rahman disini bukan berarti kesejahteraan saja, melainkan pengikat dengan dimensi fisik termasuk biologis seperti reproduksi.<sup>20</sup> Menurut beberapa para pakar hukum, perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian lahir batin antara kedua pasangan hingga penjaminan suatu hal ataupun perbuatan yang bisa menjadikan perbuatan hukum. Antara lain hikmah yang dapat dilihat dalam perkawinan itu ialah menghalangi umat dari hal-hal atau perbuatan yang tidak diizinkan syara dan menjaga kehormatan diri dari kerusakan seksual.<sup>33</sup>

##### **5. Pencegahan atau Larangan dalam Perkawinan**

Larangan perkawinan dalam aturan perdata di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 13 yang berbunyi “Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>34</sup> Tidak memenuhi persyaratan seperti yang dimaksudkan dalam ayat di atas mengacu kepada dua hal, yakni: *Pertama*; Persyaratan Administrasi, dan *Kedua*; Persyaratan Materil. Persyaratan Administrasi berhubungan dengan Administrasi Perkawinan.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqih* (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm.81

<sup>34</sup> Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), hlm. 84.

Adapun Syarat Materil menyangkut hal-hal yang mendasar seperti larangan perkawinan. Misalnya, Perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 Tahun sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga perlu mendapatkan izin Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.<sup>35</sup>

Larangan kawin BAB VI Pasal 39 dalam Kompilasi Hukum Islam, Larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan sebagai berikut:

1. Pertalian Nasab
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Pertalian Kerabat Semenda
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan bekas istrinya itu qobla dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Pertalian Sesusuan
  - a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

---

<sup>35</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, hlm. 11-12.

- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
- c. Dengan saudara wanita sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Adapun mekanisme yang ditempuh dari pihak-pihak yang akan melakukan pencegahan adalah dengan cara mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan dan diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah atau KUA (Kantor Urusan Agama).

Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi;<sup>36</sup>

- a. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini juga berhak mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang masing-masing mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti dalam ayat (1) Pasal 1.
- c. Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>36</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, hlm. 84

menyatakan: “Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.<sup>37</sup>

Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan perkawinan. Dan pada ayat (1) yakni Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. Dan pada ayat (2) yakni mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undang.

Pasal diatas dipertegas kembali dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 20 yaitu: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

## **B. Dispensasi Perkawinan**

Perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin ialah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.

Perkawinan di bawah umur tidak dapat dizinkan kecuali pernikahan

---

<sup>37</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, hlm. 84-85.

tersebut meminta izin kawin atau dispensasi kawin oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisadisahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu calon pasangan yang ingi menikah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penjelasan umum Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur

seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah dibawah umur, sehingga dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah di bawah umur dan Hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.<sup>39</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang- undang Perkawinan itu sendiri. Dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi nikah di bawah umur untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Hakim dalam Peradilan Agama setempat.<sup>40</sup>

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dari beberapa arti sebagai berikut;<sup>41</sup>

1. Biologis, secara biologis hubungan kelamin dengan istri terlalu

---

<sup>38</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm.30.

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.136

<sup>40</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Saudara Serang, 1995), hlm 100-102.

<sup>41</sup> Abdurrahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm.18.

muda (yaitu belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.

2. Sosio-Kultural, secara sosio-kultural pasangan suami isteri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.
3. Demografis (kependudukan), secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

### C. Pembatasan Usia Perkawinan

#### 1. Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Pembatasan usia perkawinan dalam hukum Islam bersifat fleksibel, maksudnya adalah dikondisikan dengan keadaan calon suami dan istri yang telah mengindikasikan bahwa ia memang telah siap lahir dan batin ketika dilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra-perkawinan.<sup>42</sup> Konvergensi usia perkawinan dalam pelaksanaan sistem hukum Islam dengan kebijakan *tasyrik*, *taklif* dan *tatiq* berlangsung secara gradual. Prinsipnya, kebijakan *tasyrik* merupakan kebijakan pengundangan suatu aturan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.<sup>43</sup>

Meskipun tidak terdapat regulasi dalam hukum Islam terhadap batas usia nikah bagi calon suami, demikian juga halnya terhadap batas usia bagi

<sup>42</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Studi Perbandingan Kalangan Ahlu Sunnahdan Negara-Negara Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1998), hlm. 123.

<sup>43</sup> Eddy Rudiana Arief, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Remaja Rosdakarya: Bandung, 1991), hlm. 104.

calon istri yang juga tidak ditegaskan adanya ketentuan tersebut. Akan tetapi, terdapat sumber hukum yang merujuk pada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah r.a, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya;<sup>44</sup>

*“Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW pada usia sembilan tahun.”*

Menurut ulama ushul fiqh, bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum adalah setelah anak tersebut akil baligh (*mukallaf*) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

*“Dan ujilah anak sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”*

Berdasarkan paparan diatas maka dapat kita kelompokkan untuk menentukan batasan usia kawin bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:

- a. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh)
- b. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Quran yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
- c. Hadis yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.

Pada prinsipnya antara Agama dan negara tidak sependapat tentang

<sup>44</sup> Imam Abi Muslim al-Hijaj, *Shohih Muslim*, (Dar al-Fikr: Beirut, 1992), hlm. 650.

pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan. Istilah pernikahan menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kacamata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.<sup>45</sup>

## 2. Usia kawin menurut Hukum Positif

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin. Batasan usia kawin disini menurut aturan hukum yaitu berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan nikah dibawah umur, penulis akan paparkan batas usia nikah di bawah ini menurut hukum positif, yaitu sebagai berikut:

- a. Batas Usia Kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam BAB II syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2) yaitu “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”. Sedangkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak

---

<sup>45</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan diBawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 15.

pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>46</sup>

b. Batas Usia Kawin menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>47</sup>

c. Sedangkan batasan usia kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima

<sup>46</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, hlm. 82-83.

<sup>47</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, hlm.5-6.

belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi”.<sup>48</sup>

#### **D. Dampak Perkawinan di bawah umur**

Dampak dari para pelaku perkawinan di bawah umur, sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dampak negatif yang terlihat sangat jelas, seperti di bawah ini:

1. Dampak Negatif
  - a. Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur;
  - b. Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya kematian ibu dan anak;
  - c. Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau “cancer cervix” karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan.
  - d. Sementara itu, sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan

---

<sup>48</sup> Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdatah* (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 226

dan tradisi yang telah membudidaya di beberapa masyarakat.

## 2. Dampak Positif

- a. Memperjelas status perkawinan;
- b. Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak;
- c. Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan;
- d. Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat;
- e. Menjaga dari Perbuatan zina yang tidak terkendali;

Sebagaimana Firman Allah yang mengharamkan hubungan zina dan keterangannya dalam Surat Al-Isra' (17) ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra' [17] ayat: 32).

Masalah penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam KHI, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran *fiqh* yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak reverensi *syar'i* nya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَ كُوفًا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka

*anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur Undang-undang No.1 tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.

Pada dasarnya ketentuan tentang batas umur minimal perkawinan tidak ditentukan secara tegas dalam literatur Hukum Islam. Ketentuan ini hanya dibicarakan dalam syarat-syarat perkawinan. Namun, untuk menegakkan prinsip yang lima (*ad-daruriyyah al-khams*) serta mewujudkan *maqasid asy-syari'ah* maka pembatasan umur dalam perkawinan dipandang perlu dan diatur dalam undang-undang yang legal agar dapat ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul penulis, maka perlu dilakukannya studi pustaka mengenai penelitian yang sama dengan penelitian tentang Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kaabuten Malang.

Hotmartua Nasution (2019) “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perubahan yang cukup besar di dalam peraturan tersebut, terutama dalam pengaturan batasan usia bagi perkawinan di Indonesia, mulai dari awal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan berlakunya peraturan terbaru, khususnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar batasan usia perkawinan diubah menjadi 19 tahun antara usia perempuan dan laki-laki.<sup>49</sup>

Xavier Nugraha, dkk. (2019) “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)” menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

---

<sup>49</sup> Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

1 Tahun 1974 bagi perempuan sejatinya sudah tidak relevan, jika di aktualisasikan dengan kondisi zaman ini. Berbagai penelitian, baik dari segi medis, psikologi, telah membuktikan hal tersebut. Selain itu perkembangan konsep hukum terkait usia anak yang menjadi 18 tahun merubah batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 16 tahun seolah bertentangan dengan prinsip untuk mencegah perkawinan pada anak yang diatur dalam Pasal 26 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hak-hak yang seharusnya seorang anak miliki, seperti hak untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun, hak bermain, dan hak-hak lain yang seharusnya anak miliki menjadi tereduksi ketika batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun.

Ahmad Masfuful Fuad, (2016) “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang -Undang Perkawinan” penulis menyatakan dalam kesimpulannya bahwa dinamika sosial politik yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkontribusi pada pengabdian batas usia minimal untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini sah sampai sekarang, selama lebih dari empat puluh tahun, tanpa perubahan apapun. catatan penetapan regulasi Nomor 1 Tahun 1974 membuatnya semakin jelas bahwa apa yang terjadi dimasa lampau berdampak pada apa yang terjadi dan terjadi di suatu waktu. Demikian pula, apa yang terjadi dan kita lakukan sekarang bisa berdampak pada fakta di masa depan. Usia minimal untuk menikah sekarang tidak akan berubah dalam takdir jika tidak ada upaya dan dorongan saat ini. Sekali lagi, jika dirasa belum ada upaya untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan dan pedoman

yang ada, maka dalam takdir kita bisa mengalami perubahan tersebut, baik melalui diri kita maupun anak cucu kita.<sup>50</sup>

Fuat Mubarak (2017) “Dispensasi Nikah Bagi Anak dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016” dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan dispensasi kawin adalah sudah hamil di luar nikah. Latar belakang keprihatinan ayah dan ibu tentang anaknya yang terlalu lama memiliki hubungan asmara dengan lawan jenisnya akan cenderung melanggar norma peraturan agama. Sedangkan pendidikan yang rendah, dan tingginya pengangguran karena kondisi ekonomi yang rentan, dan calon pengantin siap lahir dan batin. Pertimbangan bagi hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan, khususnya dalam pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Penyimpangan Batasan Umur Perkawinan, juga dapat meminta dispensasi dari pengadilan atau instansi lain yang ditunjuk oleh masing-masing orang tua. Penetapan di luar hukum menggunakan konsep masalah mursalah karena ketentuan tentang kesulitan usia dan dispensasi nikah tidak ditetapkan dalam nash, namun kandungan maslahatnya sesuai dengan perbuatan syara’ yang ingin menyampaikan kebaikan kepada pemohon, karena telah hamil diluar pernikahan yang sah. Persoalan ayah dan ibu yang belum dinegosiasikan melalui putusan, dan tidak semua paket dispensasi perkawinan adalah lumrah melalui putusan dengan memperhatikan kesiapan fisik dan intelektual calon, keperluan administrasi, tidak lagi menghadiri persidangan yang telah berlangsung.

---

<sup>50</sup> Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang – Undang Perkawinan”, *Jurnal Petita*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

dipanggil secara resmi dengan bantuan ruang sidang agama Salatiga.<sup>51</sup>

Lu'luil Hidayati (2017) "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram" dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu syarat yang harus dipenuhi para pihak untuk penerbitan surat dispensasi kawin dengan bantuan ruang sidang adalah foto kopi akta kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan melalui Desa atau Kelurahan atau surat pemberitahuan penolakan menikah (model N-9) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Unsur-unsur yang mempengaruhi pertimbangan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi perkawinan adalah jika perkawinan sangat mendesak dan pemohon telah kawin lari dengan wanita yang dinikahinya dan pemohon dianggap berhasil menikah meskipun kenyataannya tidak, ini dilakukan agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar syariat agama.<sup>52</sup>

Rustiani Nurfah (2019) "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A" dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya penyebab seorang mengajukan permohonan dispensasi kawin karena faktor kehamilan, pendidikan dan ekonomi. Terdapat 5 proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A diantaranya datang dan mendaftar Ke Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meja I untuk membayar perkara, meja II untuk diberi nomor perkara agar proses

---

<sup>51</sup> Fuat Mubarak, "Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016", *Skripsi*, Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017.

<sup>52</sup> Lu'luil Hidayati, "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram", *Skripsi*, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017.

penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Kawin dan Persidangan dan Penetapan. Adapun alasan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A dalam memberikan izin dispensasi Kawin, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya karena mereka yang ingin melangsungkan perkawinan yang masih dibawa umur sudah seperti suami istri dan kematangan jiwa yang sudah dianggap sudah mampu berkeluarga. Dan tidak adanya larangan perkawinan dalam Hukum Islam. Implikasi Penelitian 1). Hendaknya Para Hakim lebih memperhatikan dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah. 2). Hendaknya orang tua mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak agar tidak terjadi yang tidak diinginkan.<sup>53</sup>

Intan Rif'atul Hakim (2017) "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016" dari penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sudah menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada tetapi dalam hal dispensasi kawin memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan dan hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dispensasi kawin sehingga lebih baik mempertimbangkan dampak negatif dan memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Dalam hal pertimbangan terhadap penetapan dispensasi kawin hakim juga melakukan penafsiran hukum yaitu Argumentum a"Contrario terhadap Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam faktor yang ada dalam pengajuan dispensasi kawin merupakan alasan hukum

---

<sup>53</sup> Rustiani Nurfah, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum.

yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Alasan ini dapat dikategorikan dalam penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan dan pertimbangan ini membantu dalam hal penemuan hukum oleh hakim.<sup>54</sup>

Sri Ahyani (2016) ”Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah” permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh pasangan yang usianya masih dibawah umur yang telah ditentukan Undang - Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan maraknya permohonan dispensasi nikah, dan sebab dari dispensasi nikah tersebut yaitu karena hamil di luar nikah, sehingga diharuskan untuk menjalankan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan, dan pernikahan dilakukan oleh pasangan tersebut.<sup>55</sup>

Nurul Inayah (2017) “Penetapan Dispensasi nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis hukum Acara Peradilan Agama)” permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar diberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah

---

<sup>54</sup> Intan Rif’atul Hakim “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016”, *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri

<sup>55</sup> Sri Ahyani, ”Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2016

tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, hal tersebut menjadi faktor utama diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan juga menyelesaikan perkara permohonan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum yang kuat untuk merumuskan penetapan dispensasi nikah tersebut.<sup>56</sup>

Palupi Widyaningsih (2019) “Penetapan hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Masalah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)” bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, yakni pernikahan anak sangat medesak untuk dilakukan, antara calon suami dan isteri tidak ada halangan untuk menikah dan keluarga sudah saling merestui, memberikan status yang jelas terhadap anak yang lahir, serta merujuk pada kaidah fiqiyah yang mana menolak terjadinya kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah memberikan manfaat dan Masalah bagi para pencari keadilan serta masyarakat. Meskipun begitu, hal tersebut juga menimbulkan problematika baru.<sup>57</sup>

Dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan skripsi penulis, penulis

---

<sup>56</sup> Nurul Inayah “Penetapan Dispensasi nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis hukum Acara Peradilan Agama Yogyakarta), *Jurnal Al-Ahwal*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017

<sup>57</sup> Palupi Widyaningsih, “Penetapan hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Asas Kemanfaatan dan Masalah (Studi Penetapan di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2017)”, *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019

belum mendapatkan hasil dari dampak setelah berlakunya Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kaabuten Malang. Maka dari itu penulis berinisiatif untuk mencari dan mengembangkan mengenai studi kasus tersebut.



### BAB III

#### METODELOGI PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kabupaten Malang

###### 1. Gambaran Umum

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1963. Pada mulanya Pengadilan Agama di wilayah DKI hanya terdapat tiga kantor Cabang yaitu:

1. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
2. Kantor Pengadilan Agama Jakarta Tengah;
3. Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai induk;

Semua Pengadilan Agama tersebut diatas termasuk Wilayah Hukum Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian setelah berdirinya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 71 tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976. Semua pengadilan Agama Propinsi Jawa Barat termasuk pengadilan Agama yang berada di Daerah Ibu Kota Jakarta Raya berada dalam Wilayah Hukum Mahkamah Islam Tinggi Cabang Bandung. Dalam perkembangan selanjutnya istilah Mahkamah Islam Tinggi menjadi Pengadilan Tinggi Agama (PTA).<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Sayed Usman, “*Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, artikel diakses pada 20 Maret 2020 dari [www.pa-jaksel.net](http://www.pa-jaksel.net).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, memiliki dasar hukum dan landasan kerja sebagai berikut;<sup>59</sup>

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 1963, tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
7. Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Tata Kerja dan Wewenang Pengadilan Agama;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surakarta di pindah di Jakarta, akan tetapi realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987 dan secara otomatis Wilayah Hukum Pengadilan Agama diwilayah DKI Jakarta adalah menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 21 Maret 2020, pukul 17.00 WIB

<sup>60</sup> Sayed Usman, “*Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, artikel diakses pada 25 Maret 2020 dari <https://www.pa-jaksel.go.id>

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki 5 tujuan yang hendak dicapai yaitu;<sup>61</sup>

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Peradilan yang transparan dan mudah diakses.
3. Percepatan penyelesaian dalam upaya hukum.
4. Kualitas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dikuatkan oleh peradilan di atasnya.
5. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator kinerja.
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan indikator kinerja.

Pengadilan agama Kabupaten Malang dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, hal ini sebagaimana sejarah yang penulis uraikan

---

<sup>61</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2019, hlm. 2-3.

dibawah ini:

## **2. Awal Mula Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang (1967-1979)**

Terbentuknya kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan jawaban dari perkembangan masyarakat Jakarta, yang ketika itu pada tahun 1967 merupakan cabang dari Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya yang berkantor di jalan Otista Raya Jakarta Timur. Sebutan pada waktu itu adalah cabang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kantor Cabang Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk sesuai dengan banyaknya jumlah penduduk dan bertambahnya pemahaman penduduk serta tuntunan masyarakat Kabupaten Malang yang di wilayahnya cukup luas. Untuk itu keadaan kantor ketika itu masih dalam keadaan darurat yaitu menempati gedung bekas Kantor Kecamatan Pasar Minggu di suatu gang kecil yang sampai saat ini dikenal dengan gang Pengadilan Agama Pasar Minggu Kabupaten Malang, pimpinan kantor dipegang oleh H. Polana.<sup>62</sup>

Penanganan kasus-kasus hanya berkisar perceraian walaupun ada tentang warisan masuk kepada Komparasi itu pun mulai tahun 1969 kerjasama dengan Pengadilan Negeri yang ketika itu dipimpin oleh Bapak Bismar Siregar, S.H. Sebelum tahun 1969 pernah pula membuat fatwa waris akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak keamanan karena bertentangan dengan kewenangannya sehingga sempat beberapa orang termasuk pak Hasan Mughni ditahan karena penetapan Fatwa Waris sehingga sejak itu Fatwa Waris ditambah dengan kalimat

---

<sup>62</sup> Sayed Usman, “*Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, artikel diakses pada 25 Maret 2020 dari <https://www.pa-jaksel.go.id>.

“Jika ada harta peninggalan”.<sup>63</sup>

Pada tahun 1976 gedung Kantor Cabang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pindah ke Blok D Kebayoran Baru Kabupaten Malang dengan menempati serambi Masjid Syarief Hidayatullah dan sebutan Kantor Cabang pun dihilangkan menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan pada masa itu diangkat pula beberapa Hakim honorer yang antaranya adalah Bapak H. Ichtijanto, S.A., S.H. Penunjukan tempat tersebut atas inisiatif Kepala Kandepag Kabupaten Malang yang waktu itu dijabat oleh Bapak Drs. H. Muhdi Yasin. Seiring perkembangan tersebut diangkat pula 8 karyawan untuk menangani tugas-tugas kepaniteraan yaitu Ilyas Hasbullah, Hasan Jauhari, Sukandi, Saimin, Tuwon Haryanto, Fathullah, Hasan Mughni, dan Imron, keadaan penempatan Kantor diserambi Masjid tersebut bertahan sampai pada tahun 1979.<sup>64</sup>

### ***3. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Berkantor di Gedung Sendiri***

Pada bulan September 1979 Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang pindah ke gedung baru di Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang dengan menempati gedung baru dengan tanah yang masih menumpang pada areal tanah PGAN Pondok Pinang dan pada tahun 1979 pada saat pengadilan Agama Kabupaten Malang dipimpin oleh Bapak H. Alim diangkat pula Hakim-hakim honorer untuk menangani perkara-perkara yang masuk, mereka diantaranya: KH. Ya'kub, KH. Muhdats Yusuf, Hamim Qarib, Rasyid Abdullah, Ali Imran,

<sup>63</sup> Sayed Usman, “*Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, artikel diakses pada 25 Maret 2020 dari <https://www.pa-jaksel.go.id>

<sup>64</sup> Sayed Usman, “*Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, artikel diakses pada 27 Maret 2020 dari <https://www.pa-jaksel.go.id>

Drs. H. Noer Chazin.<sup>65</sup>

Pada perkembangan selanjutnya yaitu semasa berkepemimpinan Drs. H. Djabir Manshur, S.H., Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang pindah ke Jalan Rambutan VII No. 48 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kabupaten Malang dengan menempati gedung baru. Di gedung baru ini meskipun tidak memenuhi syarat untuk sebuah Kantor Pemerintah setingkat Walikota, karena gedungnya berada di tengah-tengah penduduk dan jalan masuk dengan kelas jalan III C. Namun sudah lebih baik ketimbang masih di Pondok Pinang, pembenahan-pembenahan fisik terus dilakukan terutama pada masa kepemimpinan Bapak Drs. H. Jayusman, S.H. Begitu pula pembenahan- pembenahan administrasi terutama pada masa kepemimpinan Bapak Drs, H. Ahmad Kamil, S.H. pada masa ini pula Pengadilan Agama Kabupaten Malang mulai mengenal komputer walaupun hanya sebatas pengetikan dan ini terus ditingkatkan pada masa kepemimpinan Bapak Drs, Rif'at Yusuf.<sup>66</sup>

Pada masa perkembangannya selanjutnya tahun 2000 ketika kepemimpinan dijabat oleh Bapak Drs.H. Zainuddin Fajari, S.H. pembenahan-pembenahan semua bidang, baik fisik maupun non fisik diadakan sistem komputerisasi dengan online computer, dan ini terus dibenahi sampai sekarang oleh ketua pengadilan Agama Bapak Drs H. Syed Usman, S.H. yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan menciptakan peradilan yang mandiri dan berwibawa.

---

<sup>65</sup> <http://www.pa-jakartaselatan.go.id/v2/profil-pengadilan/tupoksi.html> diakses pada 27 Maret 2020.

<sup>66</sup> <http://www.pa-jakartaselatan.go.id/v2/profil-pengadilan/tupoksi.html> diakses pada 23 Maret 2020.

Perkembangan selanjutnya tahun 2007-2008 ketika kepemimpinan dijabat oleh Bapak Drs. H. A. Choiri, S. H., M.H. membenahan-pembenahan semua bidang, baik fisik maupun non fisik sudah terintegrasi dengan online komputer, pada periode ini juga Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru seluas 6000 yang terletak di Jl. Harsono RM, Ragunan, Kabupaten Malang.

Selanjutnya sejak tahun 2008 telah dibangun gedung baru sesuai dengan purwarupa Mahkamah Agung RI. Pembangunan dilaksanakan 2 tahap pertama tahun 2008 dan tahap kedua tahun 2009 pada saat itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang diketuai oleh Bapak Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H.,MA.

Selanjutnya pada akhir April 2010, gedung baru Pengadilan Agama Kabupaten Malang diresmikan bersama-sama dengan gedung-gedung baru lainnya di Pontianak (Kalimantan Barat) oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Kemudian pada awal Mei 2010 diadakan tasyakuran dan sekaligus dimulainya aktifitas perkantoran di gedung baru tersebut, pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dijabat oleh Drs. H. Hamid, S.H.

Sejak menempati gedung baru yang cukup megah dan representative tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dilakukan pembenahan dalam segala hal, baik dalam hal pelayanan terhadap pencari keadilan maupun dalam hal peningkatan T.I. (Teknologi Informasi) yang sudah semakin canggih disertai dengan program-program yang menunjang pelaksanaan tugas pokok, seperti program SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) Yang sudah berjalan dan terintegrasi dengan TV Media Center, Touch Screen

(KIOS-K) serta beberapa fitur tambahan dari Situs Web <http://www.pa-jakartaselatan.go.id>.<sup>67</sup>

#### ***4. Anggaran pembangunan Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang***

Tahun 2007 s/d/ 2008: pengadaan tanah untuk bangunan gedung baru seluas ± 6000 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Harsono RM Ragunan, Kabupaten Malang dengan anggaran Rp. 19.353.700.000 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berasal dari DIPA PTA Jakarta.

Tahun 2008: tahap pertama pembangunan gedung baru sesuai dengan purwarupa Mahkamah Agung RI dengan anggaran Rp. 7.393.270.000 (tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tahun 2009: tahap kedua pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp. 14.110.820.000 (empat belas milyar seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### **B. Gambaran Umum Tentang Dispensasi Kawin pada Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

#### ***1. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pada Tahun 2017***

---

<sup>67</sup> Media Informasi dan Transparansi Agama Kabupaten Malang, *Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, diakses pada tanggal 28 Maret 2020 melalui <http://www.pa-jakartaselatan.go.id/v2/index.php/tentang-kami/sejarah.html>

No.	Nama	Sisa Perkara Tahun 2016	Perkara Diterima	Perkara Diputus	Sisa Perkara Tahun 2017
1.	Izin Poligami	3	9	11	1
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	2	4	5	1
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0
6	Cerai Talak	306	1115	1119	302
7	Cerai Gugat	787	3185	3191	781
8	Harta Bersama	20	36	31	25
9	Penguasaan Anak	16	51	48	19
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas Istri/Kewajiban bekas Suami	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0
14	Perwalian	4	56	52	8
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0
16	Penujukan Orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0
18	Asal-usul Anak	1	25	20	6
19	Penolakan Kawin Campuran	0	0	0	0
20	Itsbat nikah	25	191	194	22
21	Izin Kawin	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	6	29	31	4

Total pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2017 adalah sebanyak 22 Perkara.

## 2. *Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pada Tahun 2018*

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	13
2	Pencegahan Perkawinan	2
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0
4	Pembatalan Perkawinan	4

5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0
6	Cerai Talak	1137
7	Cerai Gugat	3255
8	Harta Bersama	28
9	Penguasaan Anak	34
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0
11	Hak-hak bekas Istri/Kewajiban bekas Suami	0
12	Pengesahan Anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	1
14	Perwalian	41
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penujukan Orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0
18	Asal-usul Anak	55
19	Penolakan Kawin Campuran	0
20	Itsbat nikah	322
21	Izin Kawin	0
22	Dispensasi Kawin	32
23	Wali Adhø	25
24	Gugat Waris	39
25	Wasiat	1
26	Hibah	5
27	Wakaf	1
28	Lain-Lain	47
29	Ekonomi Syariah	4
30	Permohonan penetapan ahli waris	297

Total pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 adalah sebanyak 32 Perkara.

**3. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Pada Tahun 2019**

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	13
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	0
4	Pembatalan Perkawinan	4
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0
6	Cerai Talak	1194
7	Cerai Gugat	3615
8	Harta Bersama	34
9	Penguasaan Anak	43
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0
11	Hak-hak bekas Istri/Kewajiban bekas Suami	0
12	Pengesahan Anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
14	Perwalian	87
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penunjukan Orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	2
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0
18	Asal-usul Anak	66
19	Penolakan Kawin Campuran	0
20	Itsbat nikah	398
21	Izin Kawin	1
22	Dispensasi Kawin	53
23	Wali Adhol	16
24	Gugat Waris	41

25	Wasiat	0
26	Hibah	3
27	Wakaf	0
28	Lain-Lain	75
29	Ekonomi Syariah	5
30	Permohonan penetapan ahli waris	306

Total pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah sebanyak 53 Perkara.

### **C. Tata Cara Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama**

Dalam hal permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama ini diajukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita di wilayah tempat tinggalnya (Permenag No. 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat 1)

Adapun syarat syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan
2. Surat pengantar desa atau lurah
3. Surat penolakan dari KUA, bermaterai Rp. 6.000,-
4. Fotokopi KTP pemohon
5. Fotokopi akte kelahiran mempelai bermaterai Rp. 6.000,-
6. Fotokopi KTP mempelai bermaterai Rp. 6.000,-
7. Fotokopi surat nikah ayah mempelai bermaterai Rp. 6.000,-

Pengajuan permohonan dispensasi kawin ini dilakukan setelah mendapatkan surat penolakan untuk menikah dari KUA. Surat penolakan tersebut

dijadikan dasar untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Pengadilan agama yang akan memberikan suatu penetapan tentang permohonan dispensasi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama adalah sebagai berikut:

1. Para pihak mengajukan pernikahan terlebih dahulu ke kantor KUA setempat.
2. KUA akan memberikan formulir untuk diisi yang kemudian diajukan ke pengadilan agama, berupa surat penolakan pelaksanaan perkawinan dari KUA.
3. Selanjutnya pengajuan permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan lain. Langkah-langkahnya sebagai berikut;
  - a. Prameja
  - b. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon ke prameja untuk memperoleh penjelasan tentang tata cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan disini pemohon juga bisa meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.
    - i. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir

besarnya panjer biaya perkara dan menuliskannya pada surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Ketentuan perhitungan jumlah biaya perkara diatur dalam pasal 90 UU. No. 7 tahun 1989 yaitu;<sup>11</sup>

ii. Biaya kepaniteraan dan biaya materia yang diperlukan untuk itu.

iii. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.

iv. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkaraitu.

v. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain lain

vi. Pemohon ke kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan surat kuasa untuk membayar (SKUM), kemudian kasir bertugas;<sup>12</sup>

a) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara dan tanda lunas

b) Mengembalikan surat permohonan dan SKUM pada pemohon

vii. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM

yang telah dibayar. Kemudian meja II bertugas sebagai berikut;<sup>68</sup>

- a) Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengannomor yang diberikan oleh kasir, kemudian ditandatangani.
- b) Menyerahkan surat permohonan yang telah terdaftar dan SKUM kepada pemohon.

Selanjutnya setelah ketua majlis hakim menerima berkas perkara dan mempelajari berkas perkara, kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam pelaksanaan persidangan perkara serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Para pihak juga diberitahukan bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Perkawinan, Dispensasi Umur Pernikahan atau Dispensasi Kawin, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria dan kurang dari 19 Tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, 61.

Setelah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, orang tua atau dalam hal ini Pemohon beserta anaknya akan hadir di persidangan untuk ditanyakan mengenai permohonannya. Majelis hakim setidaknya akan melakukan beberapa pertimbangan sebelum diberikannya izin dispensasi kawin kepada pemohon dalam hal ini orang tua untuk menikahkan anaknya di usia di bawah umur. Berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2 menyebutkan bahwa Hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin harus berdasarkan asas;

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian hukum

Selain itu pada pasal 3 disebutkan bahwa pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk;

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka

pengecehan Perkawinan Anak.

4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin.
5. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Pada praktiknya hakim selalu menanyakan mengenai apa yang menyebabkan pemohon dalam hal ini orang tua anak hendak menikahkan anaknya di usia di bawah umur. Selain itu kesiapan ekonomi akan ditanyakan oleh majelis hakim kepada calon mempelai laki-laki, karena nantinya dia lah yang akan menjadi tulang punggung bagi keluarganya setelah menikah. Majelis hakim juga akan menanyakan persoalan kesiapan aspek kesehatan dari para calon mempelai dengan mewajibkan kepada pemohon untuk melampirkan surat keterangan sehat dari dokter yang menunjukkan bahwa calon mempelai yang hendak menikah dalam keadaan sehat.

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Konsep putusan yang berbentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Ini berarti putusan yang diucapkan (Uitspraak), harus sama dengan yang tertulis (Vonnis). Bila putusan diucapkan berbeda dengan

yang ditulis, maka yang sah adalah yang diucapkan di depan persidangan. Putusan akhir disini adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara dalam tingkat peradilan tertentu.<sup>69</sup>

Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan bagi yang akan melangsungkan perkawinan, harus mempertimbangkan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat, apabila hakim mengabulkan dispensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan. Pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang sangat mendesak dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kasus dispensasi umur perkawinan.

Setelah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama terkait izin dispensasi nikah, maka orang tua anak harus melampirkan putusan tersebut sebagai kelengkapan administrasi bagi seseorang yang hendak menikah dibawah umur.

#### **D. Faktor-Faktor yang Mendasari dalam Pengambilan Keputusan oleh Hakim mengenai Dispensasi Kawin**

Undang-undang membatasi usia dari calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun apabila usia dari calon mempelai tersebut belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, maka haruslah mendapat dispensasi kawin dari pengadilan agama setempat, sehingga tujuan

---

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Libery, Yogyakarta, 1998, Hal, 174

dari undang-undang memberikan dispensasi kawin dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Dispensasi kawin merupakan permohonan kepada pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi atau izin bagi pihak yang hendak menikah oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah. Namun dalam hukum Islam usia perkawinan tidak dibatasi, justru memicu kepada kematangan jasmani dan rohani dari calon suami isteri tersebut.

Adanya batasan perkawinan diadakan untuk membatasi pernikahan liar bagi anak-anak yang masih di bawah umur dimana mereka yang asyik dengan dunia bermainnya. Perlu adanya batasan umur untuk menikah karena diharapkan mereka dapat menikah di usia yang tepat, sikap yang sudah cukup dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga, dan dari segi kesehatan wanita, rahimnya untuk menghasilkan keturunan sudah cukup sempurna.

Dispensasi kawin dalam undang-undang dapat membatasi tingkat perkawinan di bawah umur yang belum cukup matang. Selain itu mengenai tinjauan sosialnya, dalam hal ini sebagai pelayanan hak asasi dan publik, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk melaksanakan perkawinan walaupun belum cukup umur, serta adanya kepastian dalam perkawinan.

Jumlah data permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu sebanyak 120 pasangan. Adapun jumlah permohonan yang dikabulkan selama tahun 2016 dapat diuraikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1: Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Tahun 2016

Bulan	Jumlah Permohonan
Januari	6
Februari	14
Maret	13
April	6
Mei	10
Juni	-
Juli	3
Agustus	9
September	19
Oktober	13
November	12
Desember	15
<b>Jumlah keseluruhan tahun 2016</b>	<b>120</b>

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memang cukup banyak. Hal ini menunjukkan adanya 120 pasangan yang hendak menikah di usia muda pada tahun 2016, diluar mereka yang belum dikabulkan dan yang ditolak.

Menurut hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai faktor-faktor yang mendasari pengambilan keputusan oleh mereka dalam mengabulkan dispensasi nikah terdapat beberapa alasan, yaitu:

a. Sesuai dengan aturan formil

Pernikahan yang akan dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Namun adanya persyaratan mengenai batasan umur minimal untuk melankukan perkawinan tersebut dapat dimintakan suatu dispensasi, dimana dispensasi tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam untuk dapat memperoleh izin untuk melakukan perkawinan, meskipun batas minimal usia kawin belum tercapai. Pemberian izin tersebut terdapat dalam lanjutan dari pasal Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yang berbunyi “Jika ada penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.<sup>70</sup>

b. Domisili

Pengabulan dispensasi kawin di pengadilan agama harus masuk dalam lingkup wilayah hukum tempat berdomisili. Daerah pemohon yang mengajukan

---

<sup>70</sup> Rizka Fakhry Alfiananda, *Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME*  
[http://www.dokumen/proposal/Dispensasi.KawinSebuahAnalisisTerhadapPutusanPengadilanAgamaMuaraEnimNomor04\\_Pdt.P\\_2012\\_PAMEAudio,Video,Facio,Intellego.html](http://www.dokumen/proposal/Dispensasi.KawinSebuahAnalisisTerhadapPutusanPengadilanAgamaMuaraEnimNomor04_Pdt.P_2012_PAMEAudio,Video,Facio,Intellego.html) (9 April 2017).

dispensasi nikah termasuk dalam daerah yuridiksi pengadilan agama yang bersangkutan. Jika pemohon bertempat tinggal di daerah Kabupaten Malang maka yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

c. Tidak adanya larangan perkawinan

Setiap perkawinan yang akan dilangsungkan tidak boleh adanya larangan- larangan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang. Larangan- larangan yang ada dalam perkawinan termuat dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Begitupun dalam hal dispensasi kawin, jika larangan- larangan perkawinan tersebut ada maka hakim tidak akan memberikan dispensasi atau izin kepada kedua pihak yang akan menikah.

d. Kematangan dari segi sikap maupun finansial.

Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasinya apabila pihak-pihak yang akan menikah telah cukup matang menghadapi dunia perkawinan yang lebih rumit ketimbang masih dalam pengawasan orang tua. Hakim akan memberikan pertanyaan kepada kedua pihak mengenai kesiapan mereka menghadapi dunia perkawinan. Selain itu hakim akan memberikan pemahaman tentang perkawinan kepada pihak-pihak yang ingin menikah di usia muda dengan menyampaikan bahwa perkawinan usia muda tidak begitu mudah karena menikah di usia muda menanggung resiko yang berat apalagi baik dari segi psikis maupun dari segi biologis, serta para pihak yang terlibat dengan dispensasi kawin harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak dan

kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah.

Hukum Islam dalam hal ini al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah.<sup>71</sup>

Mampu dari segi finansial juga sangat perlu diperhatikan. Anak laki-laki yang belum cukup umur ingin melangsungkan perkawinan nantinya harus mampu membiayai keluarga mereka sendiri. Karena beralihnya kewajiban orang tua anak perempuan kepada calon suaminya kelak, maka calon mempelai pria baik yang sudah dewasa, apalagi dia yang belum cukup umur, harus mempunyai penghasilan yang tetap agar dapat membiayai kehidupan keluarganya sendiri setelah menikah.

e. Keinginan atau persetujuan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang ingin menikah harus keinginan atau persetujuan kedua belah pihak, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dalam melakukan persidangan calon mempelai laki-laki dan perempuan harus hadir, untuk mengetahui apakah kedua belah pihak yang ingin menikah benar-benar keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Hakim harus mendengar keterangan langsung dari mereka yang ingin menikah. Jika mereka menikah karena paksaan akan berpengaruh nantinya bagi perkawinan mereka kelak,

---

<sup>71</sup> Dwi Rezki Wahyuni, "Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan Agama di Barru", *Skrripsi* (Makassar: Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2009), h. 83.

apalagi di usia mereka yang belum dewasa, sangat rentan mengalami pertengkaran. Dan apabila hakim mengetahui bahwa kedua pihak yang akan menikah bukan karena keinginan mereka atau adanya pihak-pihak yang memaksa untuk melakukan perkawinan maka hakim akan menolak permohonan dispensasi tersebut.

Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa: *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas*<sup>72</sup>. Sama halnya dengan hukum adat. Hukum adat Indonesia, yang berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lain, adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu.<sup>73</sup>

f. Dalam keadaan terdesak

Setiap hakim yang hendak mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan alasan-alasan tertentu, dan pengabulan tersebut untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang akan menikah. Hakim akan mengabulkannya jika mereka yang belum cukup umur tersebut benar-benar dalam keadaan mendesak. Keadaan mendesak di sini misalnya si wanita tersebut telah hamil, kedua pihak yang akan menikah sudah terlalu dekat menjalin hubungan, atau mereka sudah terlalu lama menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih, dan

<sup>72</sup> Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 16.

<sup>73</sup> Dwi Rezki Wahyuni, "Dispensasi Terhadap Pernikahan Usia Muda pada Pengadilan Agama di Barru", *Skripsi* (Makassar: Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2009), h. 83-84

dispensasi ini tidak diberikan jika diketahui mereka yang hendak menikah ada paksaan dari pihak lain.

g. Masalah mursalah

Selain alasan-alasan di atas, yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin ini adalah apakah permohonan dispensasi kawin ini akan berdampak positif di kemudian harinya atau tidak, kembali ke masalah mursalahnya.

Pengertian “Maslahah Mursalah” secara etimologis terdiri atas dua suku kata yaitu maslahah dan mursalah. Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah.<sup>74</sup> Sedang Mursalah berasal dari kata  yang berarti terlepas atau bebas. Jadi bila kata “maslahah” digabungkan dengan “mursalah”, maka secara bahasa berarti “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”<sup>75</sup>

Adapun pengertian secara istilah menurut pendapat ulama Imam Al-Razi, mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai perbuatan yang manfaat sebagaimana yang diperintahkan oleh Musytari’ (Allah) kepada hambanya

<sup>74</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1976), Huruf M, hal. 324.

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), CetI, Jilid II, hal. 332

tentang pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan harta bendanya.<sup>76</sup>Jadi masalah mursalah ialah semua yang mendatangkan kemanfaatan atau kebaikan bagi manusia dan menghindari semua yang mungkin terjadi kemudharatan atau kerusakan.

Adapun masalah mursalah dalam alasan pengabulan permohonan dispensasi kawin ini, bahwa hakim mengabulkannya karena adanya kekhawatiran orang tua kepada anaknya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, disebabkan sang anak sudah terlalu lama dan dekat dengan pasangannya. Selain itu, kehendak keduanya ataupun pihak keluarga sudah terlalu kuat dan sangat mendesak untuk menikahkan kedua calon pasangan suami isteri tersebut, sehingga hakim dengan pertimbangan yang ada mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

جامعنا سلطان أبوعبدالله الإسلامية

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha

<sup>76</sup> [www.yasinamka.blogspot.co.id/2015/02/relefansi-mashlahah-mursalah-sebagai](http://www.yasinamka.blogspot.co.id/2015/02/relefansi-mashlahah-mursalah-sebagai).  
Diakses pada tanggal 7 April 2017.

Mengetahui.<sup>77</sup>

Setiap dalam persidangan majelis hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin sering memberikan pemahaman tentang perkawinan kepada pihak- pihak yang ingin menikah di usia muda dengan menyampaikan bahwa perkawinan usia muda tidak semuda dan sebahagia yang difikirkan, walaupun telah halal tinggal bersama pasangannya. Mereka harus menanggung resiko yang berat apalagi dari segi psikis maupun biologis meskipun belum cukup matang dari segi usia. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi kawin ini, baik orang tua maupun kerabat-kerabat dekat kedua pihak yang ingin menikah, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah. Dan beberapa nasehat-nasehat perkawinan lainnya.

Pihak-pihak yang ingin menikah di usia muda, meskipun telah mendapat pengertian dan nasehat-nasehat mengenai perkawinan, tanggapan mereka tetap bertahan ingin menikah di usianya tersebut. Alasannya sebagian orang tua mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dilaksanakan dengan segera. Selain itu, beberapa keluarga atau orang tua kedua pihak yang ingin menikah akan merasa malu, jika anaknya tidak jadi menikah, karena telah diketahui oleh hampir seluruh masyarakat di daerah kedua pihak tersebut.

---

<sup>77</sup> Kmentrian Agama R. I., *Al-Qur'an terjemahnya*, Surah an-Nisa/24: 32 (Jakarta: Toha Putra, 2008)

Dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama pada kehidupan pihak-pihak yang menikah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya mencegah yang namanya perzinahan karena jika permohonan dispensasi telah dikabulkan maka pihak-pihak yang belum cukup umur dapat melangsungkan perkawinan secara sah baik di mata hukum maupun agama. Namun di sisi lain dispensasi kawin yang dikabulkan bagi kedua pihak sangat rentan mengalami perselisihan karena di usia mereka yang cukup muda tentunya memiliki pemikiran yang berbeda dengan mereka yang telah dewasa.

#### **E. Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Kabupaten Malang**

##### ***1. Tingkat Perkawinan Di Bawah Umur Kabupaten Malang***

Perbedaan batas usia anak di dalam beberapa peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengertian anak itu sendiri. Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman di tiap rumusan Undang-undang tentang kapan seseorang dikatakan sebagai anak. Dari segi perkawinan, kesehatan maupun perlindungan anak itu sendiri masih memiliki perbedaan tentang pengertian anak.

Batas usia minimal menikah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Sedangkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah yang masih dalam kandungan hingga umur 18 tahun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pengertian anak, karena menurut Undang-undang Perkawinan jika telah memenuhi syarat umur yang telah ditentukan maka ia tidak bisa dikatakan

sebagai anak. Namun menurut Undang-undang Perlindungan Anak, jika sudah berumur 18 tahun maka ia masih dikatakan sebagai seorang anak meskipun telah mencapai persyaratan 16 tahun bagi perempuan.

Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materil Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.<sup>78</sup> Hal ini tentunya memberikan harapan lebih terhadap upaya pengurangan praktik pernikahan dini di Indonesia.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pengadilan agama yang memiliki angka permohonan dispensasi kawin yang tinggi. Menariknya permohonan dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat setiap tahunnya (2017-2019). Hal ini sebagaimana data yang didapatkan penulis pada Laporan Tahunan (LAPTAH) Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 29 permohonan Dispensasi Kawin. Pada tahun 2018 pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan yaitu sebanyak 32 Permohonan. Pada tahun 2019 Permohonan Dispensasi Kawin kembali meningkat dengan pesat yaitu sebanyak 53 permohonan.

---

<sup>78</sup> <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181213110330-12-353335/mk-kabulkan-gugatan-batas-usia-dalam-uu-perkawinan>, diakses pada tanggal 3 April 2020, pukul 09.46 WIB

## 2. *Faktor Meningkatnya Dispensasi*

Faktor meningkatnya kasus dispensasi kawin karena adanya revisi mengenai batas usia minimal pernikahan di UU No 1 Tahun 1974 yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun di UU No 16 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data sebelum tahun 2019 dan dibandingkan dengan pengajuan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2021. Sejak bulan Januari 2021 hingga tanggal 24 April 2021 telah terjadi pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 23 permohonan yang apabila diperbandingkan sudah hampir 50% dari pengajuan dispensasi kawin di tahun 2019.<sup>79</sup>

Berdasarkan data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (2017-2019) dan wawancara penulis terhadap hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setidaknya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

### a. Faktor Agama

Agama merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan pemikiran orang tua yang lebih memilih menikahkan anaknya di usia di bawah umur dibandingkan terjadi

---

<sup>79</sup> Data ini penulis dapatkan berdasarkan data pengajuan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: Perkara nomor

78/Pdt.P/2021/PA.JS,69/Pdt.P/2021/PA.JS,51/Pdt.P/2021/PA.JS,44/Pdt.P/2021/PA.JS,21/Pdt.P/2021/PA.JS,3/Pdt.P/2021/PA.JS,9/Pdt.P/2021/PA.JS,10/Pdt.P/2021/PA.JS,138/Pdt.P/2021/PA.JS,120/Pdt.P/2021/PA.JS,115/Pdt.P/2021/PA.JS,101/Pdt.P/2021/PA.JS,88/Pdt.P/2021/PA.JS,161/Pdt.P/2021/PA.JS,158/Pdt.P/2021/PA.JS,159/Pdt.P/2021/PA.JS,146/Pdt.P/2021/PA.JS,153/Pdt.P/2021/PA.JS,250/Pdt.P/2021/PA.JS,216/Pdt.P/2021/PA.JS,215/Pdt.P/2021/PA.JS,205/Pdt.P/2021/PA.JS, dan 204/Pdt.P/2021/PA.JS

perzinahan yang akan berakibat pada sebuah aib bagi keluarga. Seorang anak yang sudah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan lawan jenisnya sudah sewajarnya dikhawatirkan oleh orang tua, karena dengan perkembangan zaman saat ini sangat rentan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan.

Agama akan selalu dijadikan alasan religius bagi orang tua maupun seorang anak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin atau untuk menikahkan anaknya di usia di bawah umur. Sering kali perkataan yang selama ini kita dengar seperti “Dari pada berbuat zina lebih baik dikawinkan” yang selalu menjadi acuan bagi para orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun di usia di bawah umur. Akan tetapi, perlu sekiranya penulis garis bawahi bahwa persoalan agama kembali lagi kepada individu masing-masing. Jika pendidikan agama yang ditanamkan baik oleh orang tua maupun seorang guru terhadap seorang anak tersebut kuat, maka anak tersebut tidak akan melakukan perzinahan. Jadi orang tua tidak perlu mengawinkan anaknya di usia muda. Namun hal inilah yang menjadi permasalahan dan perlu diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait Agama dalam mengatur pernikahan.<sup>80</sup>

#### b. Faktor Ekonomi

Menikahkan anak di usia di bawah umur ataupun memutuskan untuk

---

<sup>80</sup> Dari 30 Putusan yang penulis jadikan objek penelitian, seluruhnya mempertimbangkan agama karena hubungan yang sudah terlalu dalam antara calon suami dan calon isteri sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan sudah ada yang hamil diluar nikah akibat hubungan yang terlalu dalam tersebut

menikah di usia di bawah umur seringkali dijadikan alasan orang tua ataupun seorang anak sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga dengan harapan anaknya atau dirinya bisa memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik buat keberlangsungan hidup di masa mendatang.<sup>81</sup>

c. Faktor Hamil Di Luar Nikah

*Married By Accident* atau yang biasa kita kenal hamil diluar nikah sering kali menjadi penyebab yang mendorong seorang untuk menikah di usia di bawah umur.<sup>5</sup> Meskipun pada kenyataannya anak tersebut atau orang tuanya tidak menginginkan terjadinya perkawinan itu, namun karena ‘accident’ yang didapat pada anaknya maka dengan mau tidak mau harus di kawinkan pada usia di bawah umur. Hamil diluar nikah adalah kehamilan di luar perkawinan resmi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur, atau laki-laki sudah cukup umur akan tetapi si perempuan masih di bawah umur lantaran sebuah ikatan asmara sebagaimana yang terjadi di dalam interaksi sosial dan pergaulan muda-mudi sudah sangat terbuka bebas. Apabila orang tua tersebut tidak menikahkan anaknya, maka nantinya akan menjadi sebuah aib bagi sebuah keluarga.

Kejadian seperti ini tidak jarang terjadi dikalangan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan. Pergaulan bagi remaja diikuti oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, hal ini menjadikan akses

---

<sup>81</sup> Wawancara pribadi penulis dengan hakim pengadilan agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 10.00 WIB

bergaul begitu mudah antara satu dengan yang lain. Kemudahan akses dalam pergaulan ini membuat orang tua merasa khawatir kepada anak-anaknya.

Hamil di luar nikah tentunya akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu antara mengawinkan sang pelaku (perempuan dengan laki-laki yang menghamili) atau melakukan jalan pintas dengan aborsi. Memang tidak mudah bagi orang tua terlebih bagi perempuan dan anak yang ada di dalam kandungannya. Mereka biasanya mendapatkan stigmatisasi, *negative stereotype* dan bahkan sanksi sosial. Sehingga status suci (fitrah) sebagai anak seakan ternodai oleh hukum-hukum sosial yang terus muncul kapan pun masyarakat menghendaki.<sup>82</sup>


Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang di langgar oleh norma dan Agama, seperti hubungan seks di luar nikah. Dari 30 penetapan yang penulis jadikan objek penelitian, 19 diantaranya menerangkan bahwa mereka telah hamil di luar nikah bahkan sudah ada yang melahirkan dari hamil diluar nikah tersebut.

Dari pemaparan diatas maka dapat kita pahami bahwa pernikahan usia di bawah umur dapat terjadi karena berbagai faktor. Faktor ekonomi akan

---

<sup>82</sup> Dari 30 putusan yang penulis jadikan sebagai data primer terdapat 19 putusan yang diajukan dengan alasan ini

berpengaruh terhadap faktor agama dan hamil di luar nikah, begitu juga faktor keduanya akan berpengaruh terhadap faktor ekonomi tersebut. Sehingga ketiga faktor di atas saling memengaruhi dan berkaitan satu sama lain ;



## F. Pengaruh Pemberian Dispensasi Kawin

### 1. Aspek Dalam Yuridis

Ketentuan Undang-undang perkawinan yang merubah batasan usia minimal menikah pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun didalam undang-undang ini terdapat klausul yang dapat mengesampingkan aturan ini. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 7 ayat 2 bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan ini seperti memperlihatkan kurang tegasnya pelarangan pernikahan dibawah umur dengan melakukan pembatasan minimal usia menikah. Namun dalam hal ini pemerintah hanya bisa memperketat ketentuan pernikahan dibawah umur dengan memberikan persyaratan seperti surat keterangan sehat dari kedua belah pihak, surat pernyataan komitmen orang tua yang akan

bertanggung jawab atas pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, keharusan seorang calon mempelai laki-laki yang mempunyai pekerjaan atau usaha yang dapat menopang ekonomi keluarganya nanti, dan pernyataan dari saksi-saksi yang setidaknya menyebutkan bahwa kedua calon mempelai sudah siap secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga.

Dengan adanya UU tentang batas usia perkawinan dan dispensasinya itu menjadikan hal tersebut menjadi bias dikarenakan adanya kontra produktif. UU menyatakan batas usia perkawinan adalah 16 tahun dan sekarang 19 tahun sedangkan ada dispensasi usia perkawinan menjadikan meningkatnya angka pernikahan di bawah umur. Namun dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin ini juga memperlihatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi, sehingga aturan tidak hanya menjadi aturan yang ditulis dan disahkan oleh pemerintah melainkan dapat dijalankan dan dipatuhi dengan baik oleh masyarakat

## **2. Aspek Dalam Sosiologis**

Pemberian dispensasi kawin kepada seseorang yang hendak menikah dibawah umur selalu menjadi dilema bagi hakim yang memeriksa. Hal ini dikarenakan ketika tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin berdasarkan hasil kesimpulan wawancara penulis dengan seorang hakim 23 Juni 2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Kemaslahatan selalu dikedepankan dengan mengacu pada kaidah fiqhiyyah yaitu

*Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan.*

Keputusan suatu hukum tentunya akan berdampak secara langsung baik dari aspek yuridis ataupun sosiologis, tak terkecuali pada pemberian dispensasi kawin kepada seorang anak yang hendak menikah dibawah umur. Dengan adanya permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh orang tuayang hendak menikahkan anaknya dibawah umur tentunya ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar hukum khususnya dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, salah satunya dalam aspek sosiologis. Maka disinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau orang tua laki-laknya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim tetap memberikan izin dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan

anaknyanya dengan calon suami/istrinya, hal ini dikarenakan hakim menilai bahwa masyarakat sedikit banyaknya sudah sadar hukum untuk menempuh proses persidangan bagi seseorang yang hendak menikah dibawah umur dan menghindari kemudharatan yang mungkin terjadi apabila permohonan dispensasi nikah tersebut ditolak.

Menurut penulis, hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis maupun yuridis dalam memberikan izin kepada anakpemohon untuk menikah dengan calon suami/istrinya. Mengingat pergaulan anak remaja yang kian hari rentan terjadi hamil diluar nikah, maka sudah sewajarnya hakim memberikan dispensasi kawin dengan syarat tentunya mempertimbangkan hal-hal yang dirasa penting. Adapun dampak positif yang bisa didapatkan dari aspek sosiologis adalah adanya kesadaran masyarakat terhadap dilarangnya perkawinan di bawah umur dengan pertimbangan dampak yang terjadi setelahnya seperti perceraian dini yang disebabkan belum siapnya kedua calon untuk menikah baik dari aspek ekonomi, mental dsb, kehamilan premature yang disebabkan belum siapnya fisik dari calon perempuan untuk mengandung seorang anak.

Majelis hakim dalam hal ini tentunya akan dihadapkan kepada dua pilihan yang sulit yaitu memberikan izin dispensasi kawin guna menghindari sebuah fitnah yang kelak mungkin terjadi atau menolak izin dispensasi nikah dengan tujuan memberikan hikmah atau pelajaran bagi seluruh masyarakat agar sebisa mungkin menjaga pergaulan guna menghindari *marriage by accident* yang marak terjadi. Dalam hal ini majelis hakim lebih melihat terdapat kemaslahatan

yang lebih besar dengan memberikan izin dispensasi kawin kepada pemohon dengan mempertimbangkan kaidah “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukandari pada menarik kemaslahatan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada beberapa bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, diantaranya ;

1. Faktor-faktor pengajuan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni (1) Faktor Agama, (2) Faktor Ekonomi, dan (3) Faktor Hamil diluar nikah (*Married by Accident*). Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang terjadi.
2. Dampak pemberian Dispensasi Kawin dalam aspek Yuridis dan Sosiologis adalah semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang ada, sehingga masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mentaati aturan tersebut.
3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang selalu mempertimbangkan hal-hal yang telah diatur Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu majelis hakim juga akan menanyakan secara rinci bagaimana kesiapan orang tua dan anak yang hendak menikah, baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas mengenai skripsi ini ialah:

1. Adanya dispensasi kawin meskipun dibolehkan oleh Undang-undang, perlu diketahui bahwa pengabulan dispensasi oleh hakim sebaiknya tidak dengan mudah dikabulkan, diperlukan nasehat-nasehat yang lebih tentang hakikat perkawinan atau masalah-masalah yang akan dihadapi ketika memasuki dunia keluarga sesungguhnya, memberikan pengertian tentang tanggung jawab suami maupun isteri, dan perlu adanya kematangan jasmani maupun rohani dari kedua pihak, agar tidak terjadinya perselisihan berkepanjangan di suatu hari nanti dalam membina rumah tangga.
2. Bahwa sebagai orang tua yang hendak menikahkan anaknya di usia muda perlu mengetahui bahwa pendidikan anak sangat penting diwujudkan terlebih dahulu untuk masa depan anak kelak, ketimbang harus menikahkan anaknya di usia yang belum matang, karena kematangan diri dan jiwa anak dapat mempengaruhi kehidupan pernikahannya kelak.
3. Pernikahan merupakan suatu ibadah, sebagai penyempurna kebahagiaan bersama pasangannya, dan dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Namun sebaiknya orang tua tidak dengan mudah menikahkan anaknya di

usia yang belum matang, sebab jika pernikahan yang belum cukup umur yang akhirnya nanti harus bercerai maka tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak dapat terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

- .Aisyah, "Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan (Refleksi Relasi Gender yang Tidak Seimbang), *Laporan Hasil Penelitian*. Makassar: Lemlit UIN Alauddin, 2015. 2002.
- 82/Pdt.P/2012/PA.Mks)" .<http://www.repository.unhas.ac.id.html> (4 Juli 2013).
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup);
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999);
- Akswemsaudi."Faktor Pernikahan Dini dan Solusinya".  
<https://akswemsaudi.wordpress.com/2012/04/17/faktor-pernikahan-dini-dan-solusinya> (9 Mei 2016).
- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005. Alfabeta, 2009.
- Al-Hadhrani, Salim Bin Smeer. *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- al-Kurdi, Najmuddin Amin. *Tanwir al-Qulb*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th., Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006);
- Amir, Hendra Fahrudin. "Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- ash-Shidiqi, T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998. Audim, Moh Fauzil Audim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema

- Insani Press,
- Basir, Ahmad Ahzar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. VII; Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung :PT.Remaja Rosdakarya, 1997);
- Da'i, Athian Ali Moh. *Keluarga Sakinah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.
- Fatmawati, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pinrang", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2008)
- Hadi, Sutrisno *Metodologi research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Instruksi Presiden R.I Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, bab II, pasal 2; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kementerian Agama R. I. *Alqur'an terjemahannya*. Jakarta: Toha Putra, 2008
- Kementerian Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*.
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2013);
- Kristiyanto, Dana. "Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2011: Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Mazhab Syafi'P". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Laela, Udma. "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2011.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknins Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II (Jakarta: 2009);
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004);
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

- Mujieb, M. Abdul. Mabruri Tholhah, Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munir, Abdul. "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2011.
- Musdalifa, "Pengaruh Nikah di Bawah Usia Terhadap Perceraian Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Hukum Islam di Kec. Somba Opu Kab. Gowa", *Skripsi*. Ujungpandang: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Alauddin, 1998.
- Nurbayanti, "Dispensasi dalam Perkawinan di bawah Umur pada pengadilan Agama Takalar", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin,
- Nursyamsi, Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Poso Kota (Analisis Faktor Penyebab dan Dampak yang Ditimbulkan menurut Tujuan Hukum islam), *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2007.
- Orchid, Qury. "Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Kasus Penetapan No. Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sabri, Samin, *Fiqh II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Jogjakarta: Islamika, 2003.
- Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Solechan. "Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA.Wt)". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga, 2010.
- Sosroroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III; Jakarta: Rineka

Cipta, 2005. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cet. VI; Bandung:

Syamsuddin, “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng Ditinjau dari Hukum Perkawinan”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013).

Syamsumarling, “Analisis terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur Menurut UU No. 1 tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene), *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2012)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

United Nations Children’s Fund. (2014). *Ending Child Marriage: Progress and prospects*. New York: UNICEF;



## LAMPIRAN – LAMPIRAN



